



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 593/186/SETDA.Tapem

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA BEKASI TAHUN 2021

Berkenaan dengan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2021 di Kota Bekasi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dengan ini mengintruksikan :

- Kepada : 1. Camat Pondokgede;
- Lurah Jatimakmur Kecamatan Pondokgede;
 - Lurah Jatibening Kecamatan Pondokgede;
 - Lurah Jaticempaka Kecamatan Pondokgede;
 - Lurah Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede;
 - Lurah Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede.
2. Camat Bekasi Utara;
- Lurah Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara.

Untuk :

- KESATU : Camat Pondokgede dan Camat Bekasi Utara:
- Mengkoordinasikan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi melalui Tim Panitia Ajudikasi PTSL yang telah ditunjuk dan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan PTSL Tahun 2021 di wilayah kecamatan masing-masing;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan PTSL Tahun 2021 di wilayah kecamatan masing-masing;
 - Melaporkan pelaksanaan Kegiatan PTSL Tahun 2021 di wilayah kecamatan masing-masing kepada Wali Kota Bekasi melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota

KEDUA : Lurah se-Kecamatan Pondokgede dan Lurah Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara:

1. Mengkoordinasikan dengan Tim Panitia Ajudikasi PTSL yang telah ditunjuk dalam pelaksanaan Kegiatan PTSL Tahun 2021 berpedoman pada kaidah dan ketentuan yang berlaku;
2. Membantu pencapaian target pelaksanaan Kegiatan PTSL Tahun 2021 meliputi Peta Bidang Tanah (PBT) dan Sertifikat Hak atas Tanah (SHAT) sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan melalui Kantor Pertanahan/ Agraria dan Tata Ruang Kota Bekasi sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Jatimakmur dengan target PBT sebanyak 4.000 bidang dan target SHT sebanyak 5.000 bidang;
 - b. Kelurahan Jatibening dengan target PBT sebanyak 4.500 bidang dan target SHT sebanyak 5.629 bidang;
 - c. Kelurahan Jaticempaka dengan target PBT sebanyak 3.500 bidang dan target SHT 4.548 bidang;
 - d. Kelurahan Jatiwaringin dengan target PBT sebanyak 3.000 bidang dan target SHT sebanyak 3.009 bidang;
 - e. Kelurahan Jatibening Baru dengan target PBT sebanyak 5.000 bidang dan target SHT sebanyak 5.314 bidang;
 - f. Kelurahan Harapanjaya dengan target PBT tidak ada dan target SHT sebanyak 1.500 bidang.
3. Membantu mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan PTSL Tahun 2021 di wilayah kelurahan masing-masing;
3. Melaporkan pelaksanaan Kegiatan PTSL Tahun 2021 di wilayah kelurahan masing-masing kepada Wali Kota Bekasi melalui Camat.

KETIGA : Menindaklanjuti Instruksi Wali Kota Bekasi ini sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk dapat melaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 09 Februari 2021

 **WALI KOTA BEKASI,** 


 **Dr. RAHMAT EFFENDI**

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
3. Kepala Kantor Pertanahan/ Agraria dan Tata Ruang Kota Bekasi